



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompok Tanjungpinang
Website : bkpsdm.kepriprov.go.id Email : bkpp.kepriprov@gmail.com Kode Pos 29124

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 210 /KPTS-29/ I / 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan usulan pada Rencana Strategis pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU berlaku sebagai panduan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2023

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19651009 199310 1 002

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 210 / KPTS - 29 / I / 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

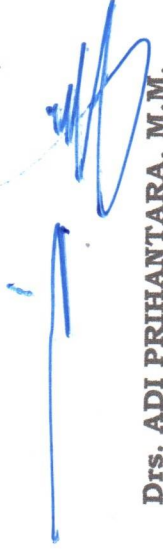
**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021-2026**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
2. Tugas : Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan provinsi
3. Fungsi :
 1. Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Kepegawaian;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kepegawaian;
 3. Membina bawahan di lingkungan Badan Kepegawaian;
 4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Kepegawaian;
 5. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bagian Sekretariat;
 6. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian;
 7. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi;
 8. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan;
 9. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Aparatur;
 10. Merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Kepegawaian;
 12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kepegawaian;
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur pengadaan, pemberhentian, dan sistem informasi kepegawaian	Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Nilai	Skor penilaian Perencanaan Kebutuhan pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Renstra BKD dan KORPRI 2021-2026	Bidang KORPRI, Pengadaan, Sistem Informasi Kepegawaian
		Nilai Pengadaan Pegawai	Nilai	Skor penilaian Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Renstra BKD dan KORPRI 2021-2026	Bidang KORPRI, Pengadaan, Sistem Informasi Kepegawaian
		Nilai Sistem Inka	Nilai	Skor penilaian Sistem Inka dalam Indeks Sistem Merit	Renstra BKD dan KORPRI 2021-2026	Bidang KORPRI, Pengadaan, Sistem Informasi Kepegawaian
2	Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Pembinaan disiplin dan peningkatan kinerja	Nilai Penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai	Skor penilaian Penggajian, penghargaan dan disiplin dalam Indeks Sistem Merit	Renstra BKD dan KORPRI 2021-2026	Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan
		Nilai Manajemen Kinerja	Nilai	Skor penilaian Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit	Renstra BKD dan KORPRI 2021-2026	Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur mutasi, rotasi, promosi dan Pengembangan Karier	Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi	Nilai	Skor penilaian Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit	Renstra BKD dan KORPRI 2021-2026	Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi
		Nilai Pengembangan Karir	Nilai	Skor penilaian Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit	Renstra BKD dan KORPRI 2021-2026	Bidang Pengembangan Aparatur

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19651009 199310 1 002